



PENETAPAN
Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:.....

- 1. MASKENDI M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 2. FATAHULLAH M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 3. MUSTAMIN M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 4. SULAIMAN M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 5. JAMALUDDIN M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 6. A. WAHID,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----
- 7. SABRAM M. NUR,** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SAHRA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

9. SANUSI M. NUR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

10. NANI SUTINAH, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

11. YAHYA M. NUR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

12. RABAIYAH, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

13. FANSAP M. NUR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. DR. UMAIYAH, SH., MH.;-----
2. M. YULIADI, SH;-----
3. SITI RACHMIN, SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/ADV,UM & Rkn/III/2016, tertanggal 19 Maret 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;



M E L A W A N

LURAH SEKETENG,

berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 01

Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa

Kabupaten Sumbawa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. BURHAN, SH., MH.;-----

2. I KETUT SUMADI ARTA, SH.;-----

3. AHMAD MULYANI, SH.;-----

4. LUKMAN BAYUWARSAH, SH;-----

5. ANDI RUSDI, SH., MH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Kabupaten Sumbawa, memilih beralamat di Jalan

Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/71/IV/2016,

tanggal 25 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:-----

1. Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 April 2016 dengan Register Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/PEN-DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 April 2016 tentang Gugatan tidak memenuhi Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);-----
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/Pen.MH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 7 April 2016 tentang Penunjukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/Pen.PP/2016/PTUN.MTR, tertanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/Pen.HS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 3 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG PERMOHONAN

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 April 2016, Para Penggugat telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut;-----

Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg No. 592.11/196/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015 atas nama Rabaiyah;-----

Bahwa pada dalam pemeriksaan persiapan tanggal 3 Mei 2016, Kuasa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan Para Penggugat yang telah tercatat dalam register perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan secara lisan permohonan untuk mencabut gugatan Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR, dengan alasan bahwa Para Penggugat akan menambah obyek sengketa yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:.....

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR, baru pada dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, yakni pada tanggal 18 April 2016, 26 April 2016 dan 3 Mei 2016. Maka dalam memutus permohonan tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa proses persidangan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret sengketa Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR, dari register perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sampai dengan dikeluarkannya penetapan, dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, untuk mencoret sengketa Nomor: 17/G/2016/PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara;--
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **SELASA** tanggal **3 MEI 2016**, oleh kami **R. BASUKI SANTOSO, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.** dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUDARTI KADIR, S.H.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 17/G/2016/PTUN.MTR:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 45.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
- Sumpah Saksi	: Rp. -
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges Putusan	: Rp. 3.000,-

J U M L A H	: Rp. 239.000,-
(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----	